



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmpstsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmpstsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.012/DPMPTSP/503/SIO-SD/III/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Membaca : Surat permohonan Sdr(i) Fitrianti, S.Pd, M.Pd, Nomor : B-08/421.2/026/
SD-BT/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Perihal Permohonan
Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
Nomor : B-047/DIKBUD/PSD/421.2/02/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : SDN BANYU TAJUN

Alamat Sekolah : Desa Banyu Tajun RT.02 Kecamatan Tanjung
Kabupaten Tabalong

Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Ketiga : Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan
pada pihak masyarakat.

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Maret 2026.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 01 Maret 2023

a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / Iv

NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.